



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Jusman H bin Suardi H, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan JOB, bertempat tinggal di Desa Masing, Kecamatan Batui Serlatan, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I;

Nilam Cahaya Sari binti Fajar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 02 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2017 di Desa Masing,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sadam, yang di nikahkan oleh Imam masjid bernama Aming, karena wali nikah menyerahkan hak perwaliannya kepada imam masjid tersebut untuk menikahkan Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat diserahkan langsung, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jumain Dg. Pasawe dan Suardi H;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Zahra, Lahir di Desa Nonong, tanggal 06 September 2018;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak. dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Jusman H bin Suardi H) dengan Pemohon II (Nilam Cahaya Sari binti Fajar) yang dilaksanakan tanggal 01 Januari 2017, di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Suardi H bin H. Hapin, umur 57 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Masing, Kecamatan Batui Serlatan, Kabupaten Banggai pada 01 Januari 2017;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Sadam;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid bernama Aming;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jumain Dg. Pasawe dan Suardi H;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
2. Sadam bin Pajar, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Masing, Kecamatan Batui Serlatan, Kabupaten Banggai pada 01 Januari 2017;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Sadam
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid bernama Aming;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jumain Dg. Pasawe dan Suardi H;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Masing, Kecamatan Batui Serlatan, Kabupaten Banggai, pada 01 Januari 2017, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sadam, yang di nikahkan oleh Imam masjid bernama Aming, karena wali nikah menyerahkan hak perwaliannya kepada imam masjid tersebut untuk menikahkan Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat diserahkan langsung, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jumain Dg. Pasawe dan Suardi H, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 01 Januari 2017 di Desa Masing, Kecamatan Batui Serlatan, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sadam, yang di nikahkan oleh Imam masjid bernama Aming, karena wali nikah menyerahkan hak perwaliannya kepada imam masjid tersebut untuk menikahkan Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat diserahkan langsung, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jumain Dg. Pasawe dan Suardi H;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.Lwk



buku nikah, akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam:

1. Dalam kitab l'anutut Thalibin juz IV halaman 254 :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

أركان النكاح و هي خمسة : صيغة و زوج و ولى و هما العاقدان و شاهدان

Artinya: *Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jusman H bin Suardi H) dengan Pemohon II (Nilam Cahaya Sari binti Fajar) yang dilaksanakan pada 01 Januari 2017 di Desa Masing, Kecamatan Batui Serlatan, Kabupaten Banggai;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Akhyaruddin, Lc sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Tunggal,

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.Lwk



TTD

Ahmad Basahir,S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)